

KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT PROVINSI GORONTALO
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 3 , BD.2021/NO.3, TLD NO . . . : 5 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI GORONTALO.

ABSTRAK

- Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit Provinsi Gorontalo telah diundangkan peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2021 tentang keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota badan pengawas rumah sakit Provinsi Gorontalo dan perlu dilakukan beberapa penyesuaian sehingga terhadap Peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2021 tentang keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota badan pengawas rumah sakit Provinsi Gorontalo perlu dilakukan perubahan maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2021 tentang keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota badan pengawas rumah sakit Provinsi Gorontalo.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU no. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2013; Permendagri No. 17 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Pergub Provinsi Gorontalo No. 38 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Kewenangan BPRS Provinsi Gorontalo sbb: a. melakukan insfeksipenegakan Hak dan Kewajiban pasien di rumah sakit di Provinsi Gorontalo; b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban pasien di rumah sakit di Provinsi Gorontalo; c. meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit; d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan; e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap rumah sakit yang melakukan pelanggaran. Usulan calon anggota BPRS Provinsi disampaikan kepada Gubernur bdisertai dengan keterangan mengenai : a. data diri yang bersangkutan berupa : 1. Daftar Riwayat hidup; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 3. Surat keterangan sehat dari Dokter yang memiliki

surat Izin Praktek. b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRS Provinsi; c, surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan structural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 10 Januari 2022 dan diundangkan pada tgl 10 Januari 2022